

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RTRW KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012-2032 DALAM PERSPEKTIF PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Deden Barliahadi, Agus Suryono, Choirul saleh

Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Brawijaya, Jl. M.T .Haryono, Malang

Email : deden_barliahadi@yahoo.com

***Abstract** : Spatial Plan is accompanied by Spatial Plan Bylaw East Lombok No. 2 of 2012 as a guideline for use and control of space in East Lombok district . To oversee the implementation of the regulation , established the Regional Spatial Planning Coordinating Board of East Lombok (BKPRD) which has the task and the main function is to supervise and control the use of space . However, in practice since the publication of the Spatial regulation , there are still many land use changes and uncontrollable due to the need for space for the community , public and private , as well as granting permissions that are not in accordance with the rules contained in the spatial plan . The method used is qualitative methods of data collection techniques of interview , observation and document study . The findings of the field that BKPRD East Lombok as the implementor of the Spatial Regulation of East Lombok not have good management in the execution of its duties and functions .*

***Keywords** : Implementation of Spatial Regulation , Control of Land Use , BKPRD*

Abstrak : Rencana Tata Ruang Wilayah yang disertai dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 merupakan pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah kabupaten Lombok Timur. Untuk mengawal pelaksanaan Perda tersebut, dibentuklah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur (BKPRD) yang memiliki tugas dan fungsi utama yaitu melakukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Namun dalam pelaksanaannya sejak diterbitkannya Perda RTRW tersebut, masih banyak ditemukan alih fungsi lahan yang tidak terkendali akibat kebutuhan ruang bagi masyarakat, pemerintah dan swasta, serta pemberian perizinan yang tidak sesuai dengan kaidah terdapat didalam rencana tata ruang. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil temuan dilapangan bahwa BKPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai implementor terhadap Perda RTRW Kabupaten Lombok Timur belum memiliki manajemen yang baik dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kata Kunci : Implementasi Perda RTRW, Pengendalian Pemanfaatan Ruang, BKPRD

PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan proses pembentukan kesepakatan antar pemeran pembangunan dalam pengembangan suatu kawasan atau kota. Pembentukan kesepakatan ini terutama diperlukan agar setiap proses pemanfaatan sumber daya dapat dilakukan secara adil, sehingga tidak hanya mempertimbangkan aspek efisiensi namun juga aspek kesetaraan. Kegiatan penataan ruang terdiri dari 3 (tiga) kegiatan yang saling terkait, yaitu: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan produk rencana tata ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang secara hirarki terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW Kab/kota). Ketiga rencana tata ruang tersebut harus dapat terangkum di dalam suatu rencana pembangunan sebagai acuan di dalam implementasi perencanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Indonesia. Sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan

penataan ruang, maka Undang-Undang Penataan Ruang ini diharapkan dapat mewujudkan rencana tata ruang yang dapat mengoptimalkan dan memadukan berbagai kegiatan sektor pembangunan, baik dalam pemanfaatan sumberdaya alam maupun sumberdaya buatan.

Rencana tata ruang dirumuskan secara berjenjang mulai dari tingkat yang sangat umum sampai tingkat yang sangat rinci. Mengingat rencana tata ruang merupakan matra keruangan dari rencana pembangunan daerah dan bagian dari pembangunan nasional, ketiga tingkatan (RTRW Nasional, RTRW Propinsi, dan RTRW Kabupaten) mempunyai hubungan keterkaitan satu sama lain serta dijaga konsistensinya baik dari segi substansi maupun operasionalisasinya. RTRW Nasional adalah strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah negara yang meliputi tujuan nasional dan arahan pemanfaatan ruang yang memperhatikan keterkaitan antar pulau dan antar propinsi. RTRW Nasional disusun pada tingkat ketelitian skala peta 1 : 1.000.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.

RTRW Propinsi merupakan strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah propinsi yang berfokus pada keterkaitan antar kawasan/kabupaten/kota karena perkembangan suatu wilayah tidak dapat dilepaskan dari wilayah lain di sekitarnya. RTRW Propinsi disusun pada tingkat ketelitian skala peta 1 : 250.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun.

Pada jenjang berikutnya, RTRW Kabupaten disusun oleh daerah otonom kabupaten, dengan memperhatikan RTRW lainnya, pada tingkat ketelitian internal yang lebih dalam pada skala peta 1 : 50.000 dengan jangka waktu perencanaan selama 20 tahun. Adapun fungsi dari RTRW Kabupaten adalah (a) Sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah kabupaten; (b) Sebagai dasar pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan; (c) Sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan wilayah kabupaten, serta keserasian pembangunan antar sektor; (d) Sebagai alat untuk menetapkan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau masyarakat; (e) Sebagai pedoman untuk penyusunan rencana detail tata ruang di Kabupaten

Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang sangat perlu diperhatikan terhadap pentingnya penataan ruang. Hal ini tertuang dalam konsideran UU 26/2007 tentang Penataan Ruang bahwa diperlukan pengaturan ruang sehingga penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam menunjang pembangunan daerah. Lahirnya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan turunannya berupa rencana tata ruang merupakan upaya penting dalam menertibkan penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia yang diwujudkan melalui beberapa aspek penting, diantaranya pengendalian pemanfaatan ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara sistematis melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta sanksi. Pemanfaatan ruang suatu wilayah atau daerah seringkali tidak sesuai dengan peruntukannya yang ada dalam rencana tata ruang suatu wilayah atau daerah. Kebutuhan mendesak akan ruang, baik yang disebabkan oleh pengguna ruang ilegal maupun pemerintah, telah menyebabkan alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Hal ini terkait erat dengan rencana tata ruang yang tidak sesuai, dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam jangka menengah maupun panjang maupun tidak adanya sanksi hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang. Kebutuhan ruang bagi masyarakat dan pemerintah (daerah) terutama terjadi di daerah-daerah yang baru dibentuk sebagai akibat pemekaran daerah. Perkembangan kebutuhan masyarakat dan pemerintah dalam pemanfaatan ruang berdampak pada perubahan rencana tata ruang serta suatu peraturan dan perundangan yang mengatur tata ruang seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan segera dan membutuhkan waktu yang relatif lama.

Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama yang disebabkan oleh arus urbanisasi mengakibatkan pengelolaan ruang semakin berat. Selain itu daya dukung lingkungan dan sosial yang ada juga menurun, sehingga tidak dapat mengimbangi kebutuhan akibat tekanan penduduk. Masalah perekonomian yang menjadi pemicu didalam pembangunan nasional, menjadikan berbagai kegiatan pendukung ekonomi menjadi faktor utama di dalam kegiatan pembangunan. Hal tersebut berdampak pada maraknya alih fungsi lahan yang dilakukan dalam rangka melangsungkan dan mendukung kegiatan ekonomi. Kewenangan yang sudah banyak didelegasikan kepada Pemerintah Daerah melalui kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi memberikan kesempatan bagi daerah untuk mencari berbagai sumber pendapatan baru untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui berbagai kegiatan ekonomi, termasuk alih fungsi lahan tanpa memperhitungkan keberlanjutannya dalam jangka panjang. Salah satu upaya tersebut antara lain melalui pemberian perizinan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam rencana tata ruang. Sebagai dampaknya, bentuk pelanggaran-pelanggaran tata ruang semakin marak terjadi yang dapat mengganggu lingkungan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan bencana yang tentunya merugikan bagi masyarakat.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah ini melibatkan berbagai pihak yang diharapkan mampu mendukung kebijakan publik berupa Perda Tata Ruang dalam tujuannya untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu pihak yang berkompeten dalam pelaksanaan Perda ini yaitu Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Dalam Permendagri tersebut dijelaskan bahwa tugas penataan ruang daerah ditingkat Kabupaten/Kota merupakan tanggungjawab dari Bupati/Walikota.

Dalam melaksanakan koordinasi penataan ruang di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang memiliki tugas yang mencakup perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur dalam menjalankan tugas pokoknya mengacu pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan tugas pokoknya sebagai badan yang mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang serta mengacu pada Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur tahun 2012-2032. Hal ini juga terdapat pada pasal 35 ayat (4) Perda Tata Ruang Kabupaten Lombok Timur yang berbunyi “....Pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. dan ayat (5) “...BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang”.

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) sangat penting dalam mengendalikan pemanfaatan ruang. Dengan adanya Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) diharapkan pemanfaatan ruang dalam rangka upaya pembangunan dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan dan tentu saja dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan. Tugas utama yang dibebankan kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam pembangunan yaitu melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang yang terjadi seringkali bertentangan dengan Perda nomor 2 tahun 2012

Kabupaten Lombok Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur tahun 2012-2032.


Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisa manajemen (BKPRD) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RTRW Kabupaten Lombok Timur; mengetahui dan menganalisa hasil yang telah dicapai Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur berdasarkan tugas dan fungsinya dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur serta mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur dalam mengendalikan pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur.

METODE

Sesuai dengan tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Lombok Timur serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam mengendalikan dan menertibkan pemanfaatan ruang, sehingga dalam prosesnya, penelitian ini lebih banyak mengandalkan *human instrumen* (Sugiyono, 2013 h. 2). Berdasarkan hal tersebut jenis metode penelitian yang akan digunakan yaitu dengan metode penelitian kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Ian Dey dalam bukunya *Qualitative Data Analysis*.

Gambar 1. Model Interaktif Analisis Kualitatif



(Sumber : Ian Dey. *Qualitative data analysis*. 1993 h.55)

Dari gambar tersebut dapat dijelaskan tahapan proses analisis data sebagai berikut :

Describing. Langkah pertama dalam menganalisis data kualitatif adalah mengembangkan deskripsi yang teliti dan komprehensif tentang fenomena yang selidiki. Deskripsi diletakkan sebagai basis untuk analisis, akan tetapi analisis juga menjadi basis untuk deskripsi berikutnya. *Clasifiation*. Klasifikasi adalah kunci dari proses. Adalah salah bila dikatakan bahwa sebelum menganalisis data membuat klasifikasi dulu, sebab klasifikasi adalah bagian integral dari analisis. *Making Connection*. Mengkaitkan digunakan sebagai landasan untuk mengidentifikasi hubungan-substantif. *Account*, Dalam tahapan ini, peneliti berharap telah mendapatkan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya berupa kesimpulan-kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi : (1)Observasi, kegiatan ini dilakukan dengan langsung ke lokasi penelitian yaitu pada Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur untuk melihat secara langsung kegiatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur. Kemudian observasi lapangan pada beberapa kecamatan dalam hal ini akan diambil sampel beberapa Kecamatan yang memiliki tingkat intensitas pemanfaatan ruang yang cukup tinggi, seperti Kecamatan di Kawasan Perkotaan yaitu Kecamatan Selong, Kecamatan Masbagik, Kecamatan Labuhan Haji guna melihat tingkat intensitas pembangunan dan pemanfaatan ruang baik yang sesuai dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada dan dibandingkan dengan hasil wawancara;(2)Wawancara, kegiatan ini dilakukan melakukan wawancara langsung kepada Pejabat di Badan atau Dinas teknis yang masuk dalam Tim Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD Kabupaten Lombok Timur baik Kepala Bidang, Kepala Subbidang maupun staf yang berkompeten pada program dan kegiatan pemanfaatan ruang dan pembangunan serta anggota Kelompok Kerja lainnya dalam BKPRD (3)Dokumentasi, kegiatan ini dilakukan dengan mengambil beberapa contoh gambaran pemanfaatan ruang seperti perumahan, fasilitas umum, kegiatan usaha, baik yang sesuai dan tidak sesuai dengan regulasi yang ada yang akan dijadikan sebagai bahan analisa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa gambaran Permasalahan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Lombok Timur yaitu *Pertama*, Masalah Daya Dukung Sumber Air, Ketersediaan air Kabupaten Lombok Timur ditunjang dengan adanya 10 sungai yang tersebar di wilayah Kabupaten Lombok Timur, selain sungai banyak sekali terdapat sumber mata air yang tersebar diseluruh wilayah dengan jumlah 259 titik sumber air baik yang masih aktif ataupun sudah tidak aktif mengeluarkan air. Akan tetapi kebutuhan akan air tersebut dirasakan kurang bila adanya pergantian musim, sehingga pada waktu musim kemarau banyak sekali sungai ataupun saluran irigasi yang tidak teraliri air. Masalah yang ada kaitannya dengan pelestarian sumber daya air antara lain : (a) Menurunnya fungsi hutan sebagai sumber cadangan dan penahan terjadinya erosi, banjir sebagai akibat dari penebangan hutan atau pencurian kayu yang berlebihan.(b) Berubahnya peralihan fungsi kawasan lindung untuk kepentingan pembangunan sehingga menyebabkan hilangnya sumber air. (c) Kurang adanya pengembangan/pembuatan Dam ataupun semacam waduk untuk penampungan air, sehingga pada waktu musim kemarau air tersebut dapat digunakan sebagai pengairan irigasi cadangan. (d) Kurang terkoordinasinya pemanfaatan sumber mata air, sehingga air yang keluar tidak akan terbuang percuma dan dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian.

Kedua, Masalah Tata Guna Tanah. Pada Kabupaten Lombok Timur berkembang isu/gejala terjadinya ketidak seimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lahan/penggunaan tanah, baik lahan pertanian/permukiman maupun Kawasan hutan sehingga mengakibatkan gangguan ekologis, sehingga membawa beberapa permasalahan yang menonjol, antara lain : (a) Adanya ketidakseimbangan/ketidakerasian antara kegiatan masyarakat dengan kegiatan pelestarian sumber daya alam yang belum terselesaikan secara tuntas, terutama dalam pengembangan pembangunan dengan membuka hutan apalagi hutan tersebut merupakan Kawasan lindung (b) Adanya tumpang tindih keperluan lahan untuk kelestarian dan perlindungan lingkungan alam dengan kebutuhan pembangunan yang mengakibatkan Kawasan pertanian digunakan sebagai permukiman penduduk maupun perdagangan dan jasa terutama di Kawasan pusat ibu kota kecamatan pada masing-masing wilayah. (c) Kurang adanya pemahaman antara lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan lindung dengan hutan Kawasan produksi, sehingga tidak sedikit masyarakat yang membuka hutan guna perluasan lahan pertanian. (d) Belum berkembangnya

sistem tebang pilih, sehingga berdampak terjadinya bahaya tanah longsor yang disebabkan tidak adanya tanaman penguat sebagai penyangga tanah terhadap air.

Ketiga, ketidakserasian Pola Penggunaan Tanah (Land Use Conflicts). Dalam pengembangan tata ruang wilayah aspek yang perlu diperhatikan adalah menyeraskan pola penggunaan tanah dengan peruntukan yang sesuai dengan potensi fisik dan sosial masing-masing daerah. Semakin tinggi taraf hidup masyarakat dan semakin tinggi tingkat teknologinya, menyebabkan peningkatan permintaan kebutuhan pokok kehidupan, maka dengan meningkatnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan semakin meningkatnya permintaan bahan kebutuhan yang dihasilkan oleh sumber daya alam. Beberapa kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menjadi sumber penghasilan masyarakat adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan transportasi serta permukiman penduduk sehingga kegiatan manusia tambah tinggi sementara sumber daya alam yang tersedia sangat terbatas, terutama adalah lahan. Penggunaan lahan yang tidak sesuai juga disebabkan antara lain oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, yang kurang memperhatikan tata cara kehidupan. Dalam kebutuhan yang mendesak yang perlu dicukupi dalam jangka pendek menyebabkan luas lahan pertanian cenderung menurun untuk penggunaan lahan non pertanian disertai perumahan, pelebaran jalan dan lain-lain. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan teknik-teknik konservasi tanah menyebabkan terjadinya pemanfaatan yang tidak serasi disertai dengan teknik konservasi tanah yang sesuai, sehingga tak jarang terjadi erosi pada tanah sedimentasi pada alur sungai yang melampaui batas yang ditetapkan, banjir dimusim hujan dan kekeringan dimusim kemarau serta menurunnya hasil produktifitas merupakan indikator bahwa kerusakan sumber daya alam dan lingkungan telah terjadi yang dapat digolongkan sebagai gejala ketidakserasian penggunaan lahan. Secara umum dalam tata ruang wilayah dapat dibagi menjadi dua Kawasan utama yakni Kawasan lindung dan budidaya. Sesuai dengan fungsi wilayahnya, maka tata guna lahan yang baik adalah upaya lahan yang sesuai dengan fungsinya dan telah ditetapkan sebelumnya.

Selanjutnya dalam pemanfaatan lahan terdapat beberapa masalah - masalah yang berkaitan dengan perkembangan Ekonomi Wilayah, diantaranya, *Pertama*, masalah pada kawasan pertanian. Permasalahan pemanfaatan lahan pertanian khususnya tanaman pangan dihadapkan pada tingginya tekanan penduduk dan ketergantungan kehidupan terhadap tanah pertanian sehingga timbul pemanfaatan lahan tanpa memperhatikan segi kemampuan tanah dan pemanfaatan ruang, memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah, hal ini dapat mempercepat penurunan daya dukung tanah dan kualitas lingkungan. *Kedua*, masalah pada kawasan perkebunan. Dalam pengembangan kawasan perkebunan di Kabupaten Lombok Timur dalam peningkatan produksi perkebunan ada yang bersifat teknis dan sosial ekonomis. Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dihadapi adanya akibat sampingan dari kegiatan perkebunan yang mempengaruhi keadaan sumber daya alam. Masalah yang dihadapi yaitu mengenai pemanfaatan lahan yang cocok untuk lahan perkebunan, yang tentu saja yang sesuai dengan peruntukannya dalam peraturan pemanfaatan ruang. *Ketiga*, masalah yang berkaitan dengan kawasan perikanan. Potensi perikanan di Kabupaten Lombok Timur sangat besar dan merupakan salah satu sektor pengembangan yang dapat meningkatkan pemasukan daerah. Perikanan tersebut banyak terdapat di Keruak, Jerowaru, Pringgabaya, dan Labuhan haji. Adapun permasalahan yang ada timbul yaitu sulitnya penentuan lokasi pembudidayaan perikanan atau budidaya mutiara, rumput laut, karena harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik obyek yang dibudidayakan dan tidak mengganggu kelestarian lingkungan. *Keempat*, masalah yang berkaitan dengan kawasan permukiman. Kawasan permukiman di wilayah Kabupaten Lombok Timur cenderung memusat di ibukota kabupaten tepatnya di Selong dan Masbagik yang lainnya tersebar pada pusat ibukota kecamatan. Pada umumnya permukiman cenderung mengarah pada sepanjang jalan utama dengan

pola linier, sehingga dalam perkembangannya disekitar jalan tersebut terdapat lahan-lahan pertanian maka dalam waktu singkat akan berubah menjadi kawasan terbangun, sehingga dikhawatirkan akan mempersempit lahan pertanian potensial. *Kelima*, masalah yang berkaitan dengan kawasan pertambangan. Kegiatan pertambangan yang terdapat di kawasan Kabupaten Lombok Timur pada umumnya termasuk bahan galian golongan C yang masih dilakukan secara konvensional dengan cara menggali, adapun bahan galian yang terdapat pada saat ini hanya batu kerikil, pasir, serta batu apung. Namun demikian, apabila penggalian terus dilakukan dan tidak melihat kaidah kelestarian lingkungan maka akan menimbulkan dampak serius, seperti terjadinya erosi ataupun kerusakan lingkungan, sehingga perlu adanya pembatasan dalam penggalian tersebut. Pada umumnya masalah yang dihadapi dalam upaya pengembangan dan eksploitasi bahan-bahan tambang ini antara lain adalah : (a) pada umumnya lokasi penambangan di wilayah berbukit, pegunungan yang terdistribusi secara sporadis, sehingga menyulitkan dalam pengangkutannya. (b) Terbatasnya teknologi, modal dan data mengenai bahan tambang (c) Usaha masyarakat dalam skala kecil di bidang pertambangan sering sukar dikendalikan dan dikontrol kegiatannya. Masih banyaknya PETI (Penambangan Tanpa Izin)

Pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur umumnya belum dilakukan secara optimal sesuai dengan fungsi Kawasan, baik untuk Kawasan lindung maupun budidaya. Hal tersebut menyebabkan produktivitas pada tiap kawasan relatif kurang. Seringkali terjadi penyimpangan penggunaan ruang karena kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan fungsi ruang Kawasan yang telah ditetapkan. Apabila tidak dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang secepatnya maka akan terjadi ketidakteraturan ruang wilayah akibat semakin meningkatnya kebutuhan terhadap ruang dan terjadi benturan antara berbagai kepentingan sehingga masalah-masalah baru juga akan timbul dan berdampak negatif terhadap penduduk.

Fenomena yang sering dihadapi dalam pemanfaatan ruang dan pengendaliannya di Kabupaten Lombok Timur adalah masih sangat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penataan ruang, hal ini dapat menjadi kendala dalam pengembangan wilayah. Oleh karena itu diperlukan pendekatan kemasyarakatan dan sosialisasi terhadap masyarakat setempat mengenai masalah pemanfaatan ruang ini

Berdasarkan dari beberapa fenomena yang terjadi dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur, dapat dianalisa bahwa kegiatan-kegiatan tersebut tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam perda. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu bahwa terdapat instrumen yang menjadi alat kontrol dalam pemanfaatan ruang, diantaranya Ijin penggunaan dan pemanfaatan tanah (IPPT) dimana ijin ini merupakan salah satu instrumen dari pengendalian pemanfaatan ruang, instrument lainnya yang harus diperhatikan yaitu, mengenai peraturan zonasi, kemudian pemberian insentif dan disinsentif serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

Dari sisi partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan perda sebagai kebijakan publik dapat dikaitkan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (1986) dalam Widodo (2013 h.129), yang menyatakan mengenai Faktor-faktor yang menyebabkan anggota masyarakat tidak mematuhi dan melaksanakan suatu kebijakan publik, yaitu : (1) Adanya konsep ketidakpatuhan selektif terhadap hukum, dimana terdapat beberapa peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik yang bersifat kurang mengikat individu-individu: (2) Karena anggota masyarakat dalam suatu kelompok atau perkumpulan dimana mereka mempunyai gagasan atau pemikiran yang tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan hukum dan keinginan pemerintah: (3) Adanya keinginan untuk mencari keuntungan dengan cepat diantaranya anggota masyarakat yang mencenderungkan orang bertindak dengan menipu atau dengan jalan melawan hukum: (4) Adanya ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan “ukuran” kebijakan yang mungkin saling bertentangan satu sama lain, yang dapat menjadi sumber ketidak patuhan orang pada hukum atau kebijakan publik: (5) Apabila suatu

kebijakan ditentang secara tajam (bertentangan) dengan system nilai yang dianut masyarakat secara luas atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat.

Fungsi Manajemen (POSDCoRB) dari BKPRD Kabupaten Lombok Timur dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang. *Pertama*, Perencanaan (*planning*) Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat digambarkan bahwa BKPRD Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki rencana program dan kegiatan yang jelas. Hal tersebut berakibat pada pelaksanaan tugas dan fungsi yang seharusnya dilaksanakan oleh masing-masing Tim pada struktur BKPRD tidak dapat berjalan dengan baik. Kegiatan BKPRD bersifat pasif. Kegiatan pemberian rekomendasi pemanfaatan ruang kepada pihak yang membutuhkan hanya dilakukan jika ada berkas (proposal) yang masuk ke BKPRD. Menurut data dari BLHPM dan ESDM, terdapat sekitar 600 kegiatan usaha yang seharusnya mendapat rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD. Hal ini juga terjadi karena kurang koordinasi antar anggota BKPRD yang terdiri dari dinas / instansi yang memiliki kewenangan menerbitkan ijin seperti BPPT, BLHPM dan ESDM. Seharusnya sebagai organisasi yang ingin berjalan dengan baik, BKPRD harus memiliki perencanaan yang matang. Seperti yang diungkapkan oleh Luther M. Gullick dalam Wursanto (1986: h.24-25) tentang perencanaan, bahwa perencanaan adalah merancang terlebih dahulu stratak (strategi dan taktik) atau tindakan apapun yang akan di kerjakan dalam suatu kegiatan atau pekerjaan yang akan dijalankan, baik menentukan seperti apa kegiatannya, siapa yang berperan dalam kegiatan itu, dimana lokasi kegiatannya, kapan kegiatan akan dilaksanakan, mengapa kita mau melakukan kegiatan tersebut dan bagaimanakah proses kelangsungan kegiatan tersebut.

Kedua, Pengorganisasian (*organizing*). Berdasarkan pendapat beberapa informan, struktur organisasi BKPRD telah disusun dengan baik dan tertulis jelas tugas dan fungsi masing-masing Tim dalam organisasi tersebut. Dari informasi bapak “3a2CM” Proses penyusunan struktur tersebut telah mengacu kepada Permendagri Nomor 50 tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Sehingga diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi BKPRD dapat berjalan baik.

Ketiga, Penempatan personil (*staffing*). *Staffing* merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penentuan siapa-siapa yang melakukan seluruh pekerjaan sesuai dengan tugasnya bidang dan keahliannya masing-masing dalam organisasi tersebut serta merekrut dan mempekerjakan personalia untuk melaksanakan pekerjaan yang penting (Luther M. Gullick dalam Wursanto (1986: h.24-25) Dalam penetapan personil yang akan masuk dalam struktur BKPRD tentu saja telah mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing personil disamping acuan dari permendagri. Namun yang menjadi permasalahan yaitu, setelah struktur organisasi dan personil BKPRD telah terbentuk dengan baik, hal berpengaruh adalah system birokrasi. Seringnya dilakukan mutasi personil, staf maupun pejabat eselon menjadikan komposisi personil yang menduduki struktur organisasi BKPRD menjadi kurang berfungsi. Seringkali penempatan personil dalam struktur birokrasi tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh personil tersebut. Hal inilah juga yang berpengaruh kepada struktur organisasi BKPRD. Sebagai contoh, seorang kepala bidang yang berkaitan dengan penataan ruang diisi oleh personil yang bukan berlatar belakang ilmu penataan ruang. Hal ini berakibat, dalam kegiatan BKPRD seperti rapat-rapat koordinasi dalam rangka pemberian rekomendasi tidak dapat berjalan dengan baik. personil tersebut tidak dapat memberikan masukan yang baik kepada tim karena belum paham terhadap konteks pemanfaatan ruang. Atau hal lainnya, ketika rapat, didisposisikan kembali kepada staf yang juga tidak paham tentang penataan ruang.

Keempat, Arahan (*directing*) Fungsi manajemen berupa arahan ini jika dikaitkan dengan kondisi pada organisasi BKPRD kurang berjalan dengan baik. dari hasil penelitian dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan, didapatkan hasil bahwa fungsi *directing* ini belum optimal dilakukan. Beberapa hal yang menyebabkan kondisi ini terjadi yaitu, penempatan personil dalam jabatan struktur BKPRD yang kurang kompeten dalam bidangnya sehingga belum mampu

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Kemudian jika ditinjau dari arahan dari BKPRD terhadap salah satu tugas dan fungsinya dalam memberikan arahan bagi pemanfaatan ruang, fungsi ini juga belum optimal. Beberapa penyebabnya yaitu berkaitan dengan tidak adanya rencana program dan kegiatan yang terstruktur dengan baik dari BKPRD sehingga kegiatan BKPRD bersifat pasif, hanya menunggu jika ada permohonan (proposal) tentang rekomendasi pemanfaatan ruang saja baru bekerja dan ketika ada dari pihak konsultan perencana meminta arahan terhadap kerangka acuan kerja (KAK) terkait dengan pekerjaan penyusunan laporan perencanaan seperti penyusunan rencana induk system pengelolaan air minum (RISPAM), ataupun rencana detail ibu kota kecamatan (RD-IKK). Terkait dengan rekomendasi yang telah dilakukan oleh BKPRD, belum ada tindak lanjut berupa monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi tersebut, apakah telah dilaksanakan dengan baik atau belum. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya dukungan saran dan prasarana serta anggaran yang sangat terbatas yang dimiliki oleh BKPRD.

Kelima, Koordinasi (*coordinating*). Berkaitan dengan koordinasi dalam organisasi BKPRD, menurut beberapa informan hal tersebut sangat jarang dilakukan. Masing-masing dinas / instansi yang merasa memiliki kewenangan dalam mengeluarkan ijin terkait usaha tertentu jarang berkoordinasi dengan dinas lainnya. Koordinasi kadang dilakukan ketika telah timbul permasalahan dilapangan. Menurut informan Ibu "3b3H" mengatakan bahwa, koordinasi antar dinas sulit dilakukan, masih adanya ego sektoral antar dinas yang berkepentingan dalam mengeluarkan ijin. Pada hakikatnya BKPRD dibentuk sebagai wadah koordinasi dari berbagai kepentingan dinas / instansi dalam memberikan ijin kepada masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah terkait dengan pemanfaatan ruang.. Namun hal tersebut belum dimanfaatkan dengan baik. Masih belum adanya kesadaran antar anggota BKPRD bahwa sebenarnya dinas/instansi dalam keanggotaan BKPRD memiliki tujuan yang sama yaitu mengarahkan pemanfaatan ruang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Perda RTRW Kabupaten Lombok Timur. Sesuai dengan pengertian koordinasi menurut Luther M. Gullick dalam Wursanto (1986: h.24-25) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha menyatukan dan mengarahkan kegiatan dari seluruh eselon organisasi itu agar dalam setiap gerak dan langkahnya tertuju pada tujuan.

Keenam, Pelaporan (*reporting*) Dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Timur tentang pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Darah Kabupaten Lombok Timur, terdapat tugas dari Tim Koordinasi untuk menyampaikan laporan berkala kepada Bupati 6 (enam) bulan sekali. Kemudian dari Tim pengendali dan penertiban memiliki tugas melakukan pelaporan secara berkala kepada tim koodinasi 3 (tiga) bulan sekali. Namun kegiatan pelaporan ini sangat jarang dilakukan. Hal tersebut terjadi karena masing-masing Tim merasa kurang diperhatikan. Laporan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi kepada Bupati sangat jarang ditanggapi. Hal inilah yang menjadikan vakumnya system pelaporan dalam BKPRD. Yang seharusnya terjadi adalah adanya system kontrol melalui *two way traffic* antara atasan dan bawahan dalam saling menyampaikan informasi terkait perkembangan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Sehingga para pemegang kebijakan dalam mengambil keputusan terkait pemanfaatan ruang tetap mempertimbangkan aspek keharmonisan tata ruang sesuai dengan arahan pengendalian pemanfaatan ruang dalam Perda RTRW.

Ketujuh, Pendanaan (*budgeting*). Porsi pendanaan yang dimiliki oleh BKPRD sangat terbatas. Hal inilah salah satu penyebab BKPRD belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. keinginan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan ruang, dana operasional yang personil yang terkadang tidak bisa terealisasi menjadikan semangat kerja anggota BKPRD juga menurun. Perhatian terhadap pendanaan operasional BKPRD belum mendapat perhatian yang baik dari para pengambil kebijakan dalam hal penganggaran. Seringkali dana operasional BKPRD dihapuskan atau digeser untuk kegiatan-kegiatan lainnya.

Selanjutnya mengenai hasil yang dicapai BKPRD dalam pengendalian pemanfaatan ruang Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan yaitu "3b1M", kepala bidang pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur, dan "ST1AF", "serta "ST1RA" yang merupakan staf pada Bappeda Kabupaten Lombok Timur terdapat beberapa poin sebagai gambaran terkait dengan hasil yang telah dicapai BKPRD Kabupaten Lombok Timur dalam pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya : *Pertama*, Kepala Bappeda selaku ketua harian Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur, melakukan

disposisi kepada Bidang Fisik dan Prasarana untuk memproses *jika ada* permohonan rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur terkait pemanfaatan ruang. Fungsi sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur berada di Bidang Fisik dan Prasarana. Kemudian dilakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral, dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT). Dari hasil koordinasi, jika diperlukan kemudian dilakukan survey atau peninjauan lokasi. Setelah itu, diadakan rapat pembahasan rekomendasi dan menghasilkan rekomendasi pemanfaatan ruang yang ditandatangani oleh kepala Bappeda selaku ketua harian BKPRD Kabupaten Lombok Timur dan Sekretaris Daerah selaku Ketua Umum BKPRD Kabupaten Lombok Timur. Namun setelah rekomendasi pemanfaatan ruang diterbitkan, tidak ada tindak lanjut berupa pengendalian proses (monitoring) dan pengendalian akhir (evaluasi) dari BKPRD Kabupaten Lombok Timur terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan. Dari keterangan tersebut, dapat digambarkan bahwa kegiatan BKPRD dalam memberikan rekomendasi bersifat pasif. Bukan merupakan kegiatan rutin yang harus dilakukan dengan agenda kerja yang jelas dimana seharusnya ada koordinasi dengan dinas terkait seperti BPPT yang berkepentingan mengeluarkan ijin dan berhubungan dengan pemanfaatan ruang.

Kedua, Menurut inventarisir data tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dari Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal Kabupaten Lombok Timur terdapat 527 usaha/kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Sebanyak 142 sudah memiliki dokumen Lingkungan Hidup, dan 18 sudah memiliki Izin Lingkungan yang dikeluarkan pada tahun Mei 2013 hingga per 31 Januari 2014 yang dilengkapi dengan rekomendasi pemanfaatan ruang dari BKPRD Kabupaten Lombok Timur. Kemudian dari data Dinas Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), bahwa terdapat 91 badan usaha pertambangan yang meminta rekomendasi untuk penambangan, namun semuanya tidak dilengkapi dengan rekomendasi dari BKPRD Kabupaten Lombok Timur untuk pemanfaatan ruangnya, dan masih banyak (ratusan) badan usaha yang tidak terkontrol dalam melakukan kegiatan penambangan / PETI (penambangan tanpa izin). Berdasarkan data tersebut, disimpulkan bahwa, kurang adanya koordinasi antar instansi yang masuk dalam Organisasi BKPRD Kabupaten Lombok Timur dalam hal pemanfaatan ruang.

Ketiga, Sesuai data yang diperoleh dari Biro Pusat Statistik, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan perkebunan diperoleh gambaran bahwa terdapat alih fungsi lahan dengan luasan yang cukup besar sebagai akibat pembangunan fisik yang tidak terkontrol. tahun 2013 terdapat alih fungsi lahan sebesar 73.538 Ha, dimana pada tahun 2012 jumlah total luas lahan tersebut adalah 247.393 Ha kemudian terjadi alih fungsi lahan sehingga menjadi 173.855 atau terjadi perubahan fungsi lahan sebesar 29,73%. Perubahan fungsi lahan tersebut terjadi pada Pemanfaatan daerah konservasi (hutan lindung) sebagai taman wisata di desa sekaroh (RTK 15) sebesar 1.200 Ha atau 1,86%, daerah penambangan dilahan produktif untuk perkebunan dari 77.123 Ha menjadi 63.308 Ha atau berubah 17,70%, terdapat penambangan dilahan produktif untuk penambangan (sebagian besar untuk tambang liar/PETI) dari 29.505 menjadi 26.707 atau 9,49%, terdapat alih fungsi lahan di daerah perkotaan untuk pembangunan Ruko (indomaret+alfamart), pembangunan tower telekomunikasi, pembangunan pembangkit listrik dll) dari luas 76.257 menjadi 20.368 atau terjadi perubahan sekitar 73,29%.

Tabel 1. Penurunan luas lahan (Ha) sebagai akibat alih fungsi lahan di Kabupaten Lombok Timur

No.	Jenis lahan	Tahun		Penurunan Luas (Ha)	prosentase (%)	Jenis pemanfaatan alih fungsi lahan
		2012	2013			
1	Daerah Hutan (hutan lindung, hutan produksi, taman nasional)	64,508	63,308	1,200	1.86	Pemanfaatan daerah konservasi (hutan lindung) sebagai taman wisata di desa sekaroh (RTK 15)
2	perkebunan rakyat (kelapa, kapas, tembakau, kopi kapuk, dll)	77,123	63,472	13,651	17.70	terdapat penambangan dilahan produktif untuk perkebunan

3	lahan pertanian bukan sawah (lahan terbuka milik rakyat yang memiliki potensi tambang galian C seperti pasir dan batu apung)	29,505	26,707	2,798	9.48	terdapat penambangan dilahan produktif untuk penambangan (sebagian besar untuk tambang liar/PETI)
4	Lahan terbangun didaerah perkotaan (pemukiman diperkotaan, pekarangan rumah, pinggir sungai, daerah pinggir pantai)	76,257	20,368	55,889	73.29	terdapat alih fungsi lahan di daerah perkotaan untuk pembangunan Ruko (indomaret+alfamart), pembangunan tower telekomunikasi, pembangunan pembangkit listrik dll)
	total	247,393	173,855	73,538	29.73	

(ket : data hasil olahan dari berbagai sumber)

Adapun faktor pendukung BKPRD dalam pengendalian pemanfaatan ruang. terdiri dari (a) Dalam memberikan rekomendasi terhadap pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur, BKPRD Kabupaten Lombok Timur telah memiliki payung hukum yang jelas berupa perda nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2032;(b)Jika dilihat dari manajemen yang kurang baik dari BKPRD Kabupaten Lombok Timur seperti sarana dan prasarana yang sangat minim, dan anggaran yang sangat terbatas, namun masih terdapatnya beberapa anggota dari masing-masing Tim BKPRD Kabupaten Lombok Timur yang masih mau peduli dan memiliki kesadaran terhadap pengendalian pemanfaatan ruang serta berkompeten dalam hal penataan ruang; (c)Pada saat ini telah mulai diprogramkan dan dianggarkan untuk penyusunan beberapa Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan dan Ibu Kota Kecamatan dan juga Kawasan Strategis Kabupaten beserta Peraturan Daerah Pendukung. Sehingga kedepannya dapat dijadikan acuan oleh BKPRD Kabupaten Lombok Timur dalam memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang.

Kemudian, faktor-faktor penghambatnya yaitu (a) Kurang perhatiannya para pengambil kebijakan dalam hal penataan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Menurut “3a2CM dan STIRA, sering adanya “disposisi mutlak”, dimana ketika adanya salah seorang investor yang dekat dengan “orang penting” dalam pemerintahan yang bermaksud melakukan investasi di Kabupaten Lombok Timur, seringkali melakukan jalan pintas dalam hal memperoleh perijinan untuk usahanya. Dalam hal ini dinas / instansi teknis, termasuk BKPRD yang berwenang melakukan kajian terhadap kelayakan investor tersebut dalam hal pemanfaatan ruang terkadang tidak memiliki posisi tawar yang baik dimana harus menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Disinilah kelemahan BKPRD sebagai badan *ad hoc* yang tidak memiliki kekuatan untuk bersikap tegas dalam menjalankan aturan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu perhatian dari para pengambil kebijakan pada *high level biroucracy* yang diharapkan ikut memberikan arahan kepada para staf, dan lingkungan eselon dibawahnya akan pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang. (b)Manajemen yang kurang baik dari BKPRD Kabupaten Lombok Timur menjadikannya sebagai organisasi yang tidak memiliki kekuatan internal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya , seperti perencanaan program dan kegiatan yang tidak terstruktur dengan baik, komposisi anggota yang tidak berkompeten, tidak adanya sosialisasi yang baik mengenai Perda RTRW serta monitoring dan evaluasi pasca dikeluarkannya rekomendasi, minimnya komunikasi dan koordinasi dari dinas teknis dalam struktur BKPRD Kabupaten Lombok Timur. Masing-masing dinas teknis merasa lebih berkepentingan dalam pengaturan pemanfaatan ruang yang terkadang tidak

berpedoman pada Perda RTRW. Sehingga tidak jarang koordinasi terkadang hanya dilakukan setelah timbul permasalahan dilapangan serta anggaran yang sangat terbatas;(c) Status BKPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai badan *ad hoc* yang bersifat khusus dan sementara menjadikan BKPRD Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki power lebih dalam menegaskan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan apalagi jika berbenturan langsung dengan kepentingan para pengambil kebijakan;(d) Masih lemahnya kontrol dari segi proses perijinan yang berkaitan langsung dengan pemanfaatan ruang. Dimana dari semua syarat-syarat yang diminta dalam proses yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, sangat minim yang mencantumkan rekomendasi dari BKPRD tentang pemanfaatan ruang. Jika ditinjau dari segala kegiatannya, seharusnya memerlukan pertimbangan tentang pemanfaatan ruang.

Jika dilihat dari kondisi tersebut, berkaitan dengan apa yang dikemukakan oleh George C. Edward III (1980) tentang implementasi kebijakan publik. Dimana menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) variable kritis dalam implementasi kebijakan public atau program yang saling berkaitan yaitu : *Pertama*, Komunikasi. Terkait komunikasi, Edward III menjelaskan tentang bagaimana kebijakan tersebut dikomunikasikan kepada organisasi pelaksanaannya serta kepada sasarannya, dalam hal ini masyarakat dan dunia usaha serta pemerintah. Terdapat 3 (tiga) indikator bagi keberhasilan komunikasi yaitu penyaluran komunikasi, konsisten komunikasi serta kejelasan komunikasi. Komunikasi sangat penting dalam implementasi kebijakan public karena berkaitan dengan hubungan manusia dan sumberdaya yang akan berpengaruh kepada bagaimana hubungan itu dilakukan. Dari kondisi implementasi Perda RTRW, dapat dilihat bahwa belum adanya komunikasi yang efektif (sosialisasi) yang baik sehingga pengendalain pemanfaatan ruang tidak berjalan dengan baik. *Kedua*, Ketersediaan sumberdaya. Sumberdaya berkaitan dengan (a) sumberdaya manusia yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh implementor, (b) ketersediaan informasi, (c) kewenangan yang berkaitan dengan hak untuk mengarahkan, mengambil keputusan dan memberi perintah (d) sarana dan prasarana pendukung (e) pendanaan. BKPRD sebagai pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Perda RTRW belum sepenuhnya memiliki sumberdaya yang baik. personil dalam jabatan struktural BKPRD kurang berkompeten dalam bidangnya serta dalam hal penataan ruang. *Ketiga*, Sikap dan komitmen para pelaksana kebijakan. Hal ini berhubungan dengan kesediaan dari para implementor untuk menyelesaikan kebijakan publik tersebut. Kecakapan saja tidak mencukupi tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan. Komitmen ini sangat dibutuhkan dalam organisasi BKPRD, agar setiap anggotanya mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik *Keempat*, Sistem birokrasi. berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan public. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. Sistem birokrasi yang baik sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan public. Personil yang telah ditempatkan pada posisi tertentu seharusnya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Penempatan personil dalam tatanan system birokrasi seharusnya tetap berpedoman pada kompetensi (*right man right place*).

Lebih lanjut bahwa terdapat faktor-faktor eksternal diluar kegiatan BKPRD yang menjadi sangat berpengaruh dalam pelaksanaan Perda RTRW yang kaitannya dengan pengendalian pemanfaatan ruang. Faktor tersebut adalah terdapatnya kebijakan-kebijakan politis yang sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang. Seringkali kebijakan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan aturan karena munculnya keputusan para pengambil kebijakan yang tidak dapat ditolak oleh para bawahannya. Aturan dalam RTRW yang membatasi pemanfaatan ruang pada wilayah tertentu menjadi mentah oleh kebijakan.

Disinilah perlunya bahwa para pengambil kebijakan seharusnya juga mengerti dan paham tentang aturan dalam penataan ruang. Sehingga setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang akan tetap berpedoman pada aturan. Dengan melihat kondisi tersebut, hal ini berkaitan dengan apa yang dinyatakan oleh Wahab (2012 h.21), bahwa kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan administrative yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, tetapi juga menyangkut *jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan social* yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak negative maupun positif, dengan demikian dalam mencapai keberhasilan implemetasi, diperlukan kesamaan pandangan tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil-hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan pembahasan yaitu : Pertama, Permasalahan konflik lahan di Kabupaten Lombok Timur mayoritas dipicu oleh adanya tumpang tindih keperluan lahan untuk kelestarian dan perlindungan lingkungan alam dengan kebutuhan pembangunan yang mengakibatkan kawasan pertanian digunakan sebagai permukiman penduduk maupun perdagangan dan jasa terutama di Kawasan pusat ibu kota kecamatan pada masing-masing wilayah; Kedua, Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Lombok Timur tidak berjalan dengan baik disebabkan antara lain (a) Kurang adanya perhatian dari para pemegang kebijakan terhadap pengendalian pemanfaatan ruang; (b)Perda RTRW sebagai landasan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang kurang disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sumberdaya (sumberdaya manusia, informasi, kewenangan, sarana dan prasarana serta pendanaan) yang baik dalam mendukung komunikasi Perda RTRW sebagai kebijakan publik kepada masyarakat, dunia usaha (swasta) maupun pemerintah;

Ketiga, Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur sebagai organisasi yang berwenang dalam pengendalian pemanfaatan ruang tidak berjalan dengan baik. beberapa hal yang menyebabkannya yaitu, tidak berjalannya fungsi manajemen dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur seperti tidak adanya perencanaan program dan kegiatan yang baik, struktur organisasi yang lemah, tidak adanya koordinasi antar instansi dalam keanggotaan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lombok Timur serta tidak didukung oleh anggaran yang memadai. Keempat, Status BKPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai badan *ad hoc* yang bersifat khusus dan sementara menjadikan BKPRD Kabupaten Lombok Timur tidak memiliki power lebih dalam menegaskan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan apalagi jika berbenturan langsung dengan kepentingan para pengambil kebijakan.

Sebagai tindak lanjut dari beberapa kesimpulan subbab terdahulu, maka terdapat saran sebagai berikut : *Pertama*, Perlu adanya perhatian dari para pengambil kebijakan dalam hal penataan, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan daerah tetap mempertimbangkan aturan dan fungsi pengendalian dalam pemanfaatan ruang; *Kedua*,Memperbaiki fungsi manajemen dari BKPRD Kabupaten Lombok Timur sehingga menjadikannya sebagai organisasi yang memiliki kekuatan internal, seperti perencanaan program dan kegiatan yang terstruktur dengan baik, pengorganisasian dan komposisi anggota yang berkompeten, dukungan sarana dan prasaran, serta dukungan anggaran yang memadai; *Ketiga*,Memfungsikan tenaga operasional yang terampil dan berkompeten secara maksimal dalam hal penataan ruang dalam struktur BKPRD Kabupaten Lombok Timur seperti

halnya tenaga perencana penataan ruang dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam bidang tata ruang; *Keempat*, Memaksimalkan komunikasi dan koordinasi antar dinas teknis dalam struktur BKPRD Kabupaten Lombok Timur, sehingga terjalin sinergi positif dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam mewujudkan pembangunan daerah yang harmonis dan berkelanjutan.

Kelima, Mewajibkan kepada setiap instansi yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang seperti BLHPM (ijin lingkungan), BPPT (ijin prinsip, ijin mendirikan bangunan) untuk berkoordinasi dengan BKPRD terkait aturan pengendalian pemanfaatan ruang dengan meminta rekomendasi dari BKPRD dan rekomendasi tersebut harus dilaksanakan. *Keenam*, Menjadikan status BKPRD Kabupaten Lombok Timur menjadi suatu badan yang terstruktur dan memiliki fungsi dan kedudukan yang jelas dalam pemerintahan sehingga mampu memiliki power lebih dalam menegaskan pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan. Terkait dengan hal tersebut, berikut akan direkomendasikan mengenai restrukturisasi dari BKPRD Kabupaten Lombok Timur berupa Unit Pelaksana Teknis atau Lembaga Teknis Daerah Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.

DAFTAR RUJUKAN

- Budiharjo,Eko. 2005. *Tata Ruang Perkotaan* Bandung., Penerbit Alumni
- Dey, Ian. 1993. *Qualitative data analysis* : New York. USA. Published by Routledge.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta Direktorat Jenderal Penataan Ruang,
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*, Washington.Congressional Quarterly Press,
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi Revisi. Cetakan Keenam. Jakarta: Bumi Aksara.
- Strauss, A dan Corbin,J. 2003. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif* : Tata Langkah dan Teknik-teknik Teoritisasi Data. Yogyakarta.Penerbit Pustaka Pelajar,
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung.Penerbit CV. Alfabeta,
- Terry, George R. 2013. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta Penerbit PT Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul,Prof.Dr.MA. 2012. *Analisis Kebijakan, dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*, Jakarta.Penerbit PT. Bumi Aksara,
- Widodo, Joko. 2013. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang.Penerbit Bayumedia Publishing.
- Wursanto.1986, *Dasar-Dasar Manajemen Umum*. Jakarta : Pustaka Dian.